



PUTUSAN

Nomor 1176 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **WIRYANTO KHONG**, selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT CARVIL ABADI**, berkedudukan di Jalan Bandengan Utara, Nomor 83 N, RT 018, RW 016, Penjaringan, Jakarta Utara;
2. **HANAFI LATIEF**, bertempat tinggal di Jalan Kr. Bolong Raya 1 F6 A, RT 008, RW 011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
3. **SOENARIO LEMBANG**, bertempat tinggal di GG. Kongkoanno 11A, RT 010, RW 001, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
4. **ALI SOEGANDA**, bertempat tinggal di Jalan P. Jayakarta 46 8/4, RT 009, RW 007, Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
5. **WIRA HADIATMAJAYA**, bertempat tinggal di Pluit Ry CRNSY 2 BL. B/12, RT 023, RW 008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
6. **FARIDA SOEGianto**, bertempat tinggal di Jalan Kartini Raya, 64/C 32, RT 015, RW 002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
7. **SUSANA**, bertempat tinggal di Anggrek Rosliana VII/1, RT 012, RW 008, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
8. **ANDY LESMANA**, bertempat tinggal di Taman Harapan Indah, Blok A, Nomor 15, RT 002, RW 007, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **LIE HARJONO**, Selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT ASIA JAYA PARAMITA** dan/atau **PT ASIA JAYA**, berkedudukan di Jalan Perniagaan Barat, Nomor 12, Jakarta 11230;

10. **HENDRY PRIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Gading Kira Timur II, G2 Nomor 27, RT 009, RW 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Gading, Jakarta Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eny Maryana, S.H., Sp. N., M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office ELMA & Partners, berkantor di Ruko Daan Mogot Baru Blok LB5 Nomor 1, Kalideres, Jakarta Barat 11840, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KEPALA CABANG PELABUHAN SUNDA KELAPA/KALI BARU, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN II**, diwakili oleh Ir. Kartiko Yuwono, MSc. General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Sunda Kelapa, berkantor di Jalan Raya Maritim Nomor 8, Sunda Kelapa, Jakarta 14430;
2. **PT (Persero) PELABUHAN INDONESIA II**, berkedudukan di Jalan Pasoso Nomor 01, Tanjung Priok, dalam hal ini diwakili oleh Elvyn G Masassya/Direktur Utama **PT PELABUHAN INDONESIA II (Persero)**;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar Sonhadji, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum Widjojanto, Sonhadji & Associates, berkantor di City Lofts Sudirman, Lantai 21, Ruang 2108, Jalan K.H. Mas Mansyur, Nomor 121, Jakarta Pusat, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017 dan tanggal 2 Oktober 2017
Para Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan:

1. **PT PUTRA MADYA JAYA GIRI**, semula berkedudukan di Jalan Pademangan Nomor 3 Blok D.3, Jakarta Barat, di ubah menjadi beralamat di Komplek Grand Ancol Blok A Nomor 5 & 6, Jalan R.E. Martadinata Nomor 1, Jakarta Utara dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
3. **SHINTA KUMALA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Karang Bolong IV/21, RT 004/RW 011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
4. **LIO EDI ANTON**, bertempat tinggal di Taman Marina Asri B.3. F/16, RT 009/RW 011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Pasal 13 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor HK. 566/1/5/C.PSKA-93, tanggal 1 Februari 1993 yang wajib ditaati Para Tergugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Tergugat untuk memperpanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan masing-masing Penggugat dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *tindakan* wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti-kerugian masing-masing satu rupiah kepada Para Penggugat;
6. Apabila tanah HPL masing-masing Para Penggugat diperlukan untuk pembangunan Pelabuhan untuk kepentingan umum dan bukannya untuk kebutuhan pembangunan real estate, memerintahkan Para Tergugat secara musyawarah membayar ganti kerugian melalui Panitia Penaksir Ganti Rugi sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan: 1). eksepsi *delatoir* karena Penggugat mengajukan gugatan yang objek dan subjeknya sama dengan perkara yang sedang diproses di Mahkamah Agung RI dan 2). Eksepsi terhadap pokok perkara dengan dalil tidak ada wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah purna waktu;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan II;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Para Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi;

a. Kerugian materiil pertahun yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi I sampai dengan XII kepada Penggugat Rekonvensi I dan II adalah sebesar Rp89.858.943.900,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Wiryanto Khong (Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I) sebesar Rp19.052.619.300,00 (sembilan belas miliar lima puluh dua juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah);
2. Hanafi Atief (Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II) sebesar Rp8.476.548.300,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
3. Soenario Lembang (Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III) sebesar Rp8.460.856.800,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
4. Ali Suganda (Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi IV) sebesar Rp4.079.790.000,00 (empat miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Lio Edi Anton dan Shinta Kumala Dewi/Mario Charissa (Tergugat Rekonvensi V dan VI/Penggugat Konvensi V dan VI) sebesar Rp4.594.471.200,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);
6. Wira Hadiatmajaya (Tergugat Rekonvensi VII/Penggugat Konvensi VII) sebesar Rp4.242.981.600,00 (empat miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);



7. Farida Sugianto (Tergugat Rekonvensi VIII/Penggugat Konvensi VIII) sebesar Rp16.931.128.500,00 (enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 8. Susana (Tergugat Rekonvensi IX/Penggugat Konvensi IX) sebesar Rp4.958.514.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
 9. Andi Lesmana (Tergugat Rekonvensi X/Penggugat Konvensi X) sebesar Rp6.439.791.600,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 10. Lie Harjono/PT Asia Jaya Paramita/PT Asia Jaya (Tergugat Rekonvensi XI/Penggugat Konvensi XI) sebesar Rp8.536.176.000,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 11. Henry Prijaya (Tergugat Rekonvensi XII/Penggugat Konvensi XII) sebesar Rp4.086.066.600,00 (empat miliar delapan puluh enam juta enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Menetapkan, besarnya kerugian yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi I sampai dengan XII kepada Penggugat Rekonvensi I dan II adalah sebesar jumlah kerugian yang dihitung pertahun sampai tanggal dan hari penguasaan tanah eks hak guna bangunan (HGB) *a quo* diserahkan secara nyata dan kongkrit kepada Para Penggugat Rekonvensi dan ditambah keuntungan sebesar bunga Bank jika jumlah nilai kerugian pertahun tersebut disimpan berwujud simpanan deposito di Bank;
- b.Membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) secara tanggunng renteng dan tunai;
4. Menjatuhkan putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 251/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 2 Februari 2016 telah menjatuhkan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi atau Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

➤ Dalam Konvensi:

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya;

➤ Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat I dan Tergugat II Konvensi) sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat I sampai dengan Penggugat XII Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng dan dibagi habis nilai kerugian tersebut berdasarkan prosentase (%) besarnya atau luas dan bangunan yang dikuasai atau ditempati oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan berlaku sejak Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*);
- Menyatakan menolak untuk selebihnya;

➤ Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.241.000,00

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng (bersama);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 571/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 3 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 251/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 571/PDT/ 2016/PT.DKI., tertanggal 3 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 251/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR tertanggal 26 Januari 2016;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 251/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR., tertanggal 26 Januari 2016.

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Menerima gugatan dan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima seluruh gugatan Rekonvensi Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II;
3. Menyatakan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;
4. Memerintahkan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I untuk segera memberikan rekomendasi perpanjangan/pembaharuan sertifikat hak guna bangunan milik dan kepunyaan Para Pemohon Kasasi;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang layak mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai objek sengketa yang merupakan milik/hak pengelolaan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi menderita kerugian. Hak Guna Bangunan yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian selama 20 (dua puluh tahun) telah berakhir pada tanggal 30 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi WIRYANTO KHONG dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1). **WIRYANTO KHONG**, 2). **HANAFI LATIEF**, 3). **SOENARIO LEMBANG**, 4). **ALI SOEGANDA**, 5). **WIRA HADIATMAJAYA**, 6). **FARIDA SOEGianto**, 7). **SUSANA**, 8). **ANDY LESMANA**, 9). **LIE HARJONO**, 10). **HENDRY PRIJAYA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh 1 Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1176 K/Pdt/2018